

**KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS  
DALAM JAMINAN FIDUSIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**M. SYARIF HIDAYATULLAH  
NIM. 502018099**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS  
DALAM JAMINAN FIDUSIA.**



**Nama : M. Syarif Hidayatullah**  
**NIM : 502018099**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing:**

1. Atika Ismail, SH., MH. (  )  
2. Eni Suarti, SH., MH. (  )

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H. (  )**

**Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H. (  )**

**2. Eni Suarti, SH., MH. (  )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syarif Hidayatullah

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 07 Mei 2000

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

NIM : 502018099

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 4 Maret 2022

Menyatakan,



**M. Syarif Hidayatullah**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian”*

**(HR. Tirmidzi)**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

- ❖ Allah Subhanahu Wata’ala
- ❖ Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi Wassallam
- ❖ Ayah dan Ibu
- ❖ Kakakku
- ❖ Ms. N
- ❖ F.R.I.E.N.D.S
- ❖ Almamaterku
- ❖ Bangsa dan Agamaku

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA**

**OLEH**

**M. SYARIF HIDAYATULLAH**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan Fidusia dan Apakah akibat hukum terhadap jaminan fidusia apabila tidak dibuat di hadapan Notaris. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan Kedudukan Akta yang Dibuat Notaris dalam Jaminan Fidusia adalah sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maupun sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum yaitu jaminan fidusia dan akibat hukum terhadap jaminan fidusia apabila tidak dibuat di hadapan notaris, maka perjanjian fidusia tersebut tidak bersifat otentik tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai jaminan fidusia, dan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*Preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain.

Kata kunci : Akta, Notaris, Fidusia

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Berkat, Rahmat dan Ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Kedudukan Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Jaminan Fidusia**". Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tidak lupa Shalawat bertangkaikan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam yang mana telah memberikan suri tauladannya dalam menuntut ilmu.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerja samanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran serta berkahnya atas ilmu dan pengetahuan, Kesehatan kepada hambamu ini.
2. Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan serta, inspirasi untuk selalu semangat berjuang menuntut ilmu.
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Sholeh Idrus, SH.,MH., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH., selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Ibu Eni Suarti, SH., MH. Selaku Pembimbing skripsi II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, yaitu Ayah Husni Thamrin dan Ibu Suryana yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, Motivasi, Uang jajan dan tidak henti mendoakan yang terbaik untuk saya dan masa depan saya sehingga saya dapat menyelesaikan satu tahap kehidupan yang lumayan rumit ini.
11. Kakakku serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dan tak lupa uang saku, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Ms. N terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan selalu memberikan support, masukan dan semangat di kala tiada satu pun yang mengerti perasaan ini.
13. Brother 3 IDI Muhammad Supriyatno dan M. Arga Reovaldi terima kasih karena telah menemani dari zaman kegelapan sampai zaman masih gelap.

14. Sahabat-sahabat yang dibanggakan, sahabat seperjuangan selama di kampus dan di luar kampus yaitu: Verlii Destriyani, Bocil Maphilinda, Mamak Indah Dwi Aprido, M. Rio Andika, Agung Rizky Permana, terima kasih karena selalu ada dan memberikan support di kala mentok semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Aamiin Allahumma Aamiin.
15. Terima kasih kepada kuda besiku BG 3397 ADH, karena selalu menemaniku baik suka maupun duka dalam menjalani hari-hari yang rumit ini.
16. Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum, Angkatan 2018 terima kasih karena telah memberikan warna selama masa kuliah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, namun apabila dalam penulisan ini ada masukan atau pun kritik dan saran mohon untuk diperhatikan, agar ke depannya saya dapat memperbaiki lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 4 Maret 2022

Penulis,

**M. Syarif Hidayatullah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Macam-macam Jaminan .....	9
B. Pengertian dan Syarat-syarat Fidusia.....	13
C. Tugas Notaris.....	20
D. Data Otentik.....	27

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Akta yang Dibuat Notaris Dalam Jaminan Fidusia .....	32
B. Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Apabila Tidak Dibuat Dihadapan Notaris .....	39

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam hal ini pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat dengan kegiatan yang nyata.

Setiap orang memahami arti penting uang atau kekurangan uang terhadap kemakmurannya. Sebagian besar manusia yakin bahwa uang merupakan salah satu barang yang penting dalam kehidupan manusia. Uang memberikan pada seorang individu kekuasaan atas barang, tapi penyediaan uang dunia yang semakin meningkat tidak akan mengubah kuantitas barang yang tersedia, dan perubahan kuantitas uang berkaitan dengan perubahan tingkat harga. Sehingga dalam pertumbuhannya akhir-akhir ini diperlukan dana yang semakin banyak bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang mendapat perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana

perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu dibarengi dengan kegiatan dibidang perkreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian pula pihak debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.<sup>1)</sup>

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah

---

<sup>1)</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 87

“salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUHPerdara pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam”.<sup>2)</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi. Yaitu diantaranya:

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

---

<sup>2)</sup> Joni Emirson, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, hlm. 109

2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.<sup>3)</sup>

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan, maka kreditur harus mempunyai atas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

Syarat adanya title eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi kreditur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari debitur. Title eksekutorial dapat timbul berdasarkan putusan hakim yang telah dibuat dalam bentuk eksekutorial yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah tertentu

---

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

atau prestasi tertentu atau dapat juga berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, dalam bentuk grosse akta.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan Fidusia ?
2. Apakah akibat hukum terhadap jaminan fidusia apabila tidak dibuat dihadapan Notaris ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan Fidusia .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan : Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan Fiducia dan Akibat hukum terhadap jaminan fidusia apabila tidak dibuat dihadapan Notaris.

## **D. Kerangka Konseptual**

Akta adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (rbg285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut<sup>4)</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

---

<sup>4)</sup> <http://www.wikipedia.id/pengertian-fidusia>, diakses tanggal 2 Oktober 2021

1) Herli Budiono, 2017, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

2) Habib Adjie, 2017, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan

primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahulaun, terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, metode penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, antara lain Pengertian dan Macam-macam Jaminan, Pengertian dan Syarat-syarat Fiducia, Tugas Notaris, Akta Otentik.

Bab III Pembahasan, yang berkaitan dengan Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan Fidusia dan Akibat hukum terhadap jaminan fiducia apabila tidak dibuat dihadapan Notaris.

Bab IV Penutup, berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

- Abdul Ghofur Anshori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2020, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Habih Adjie, 2017, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2020, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni Emerson, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang.
- J. Satrio, 2012, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kwik Kian Gie, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori*, Prenada Media, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad Djumhana , 2013, *Jaminan Fidusia cetakan kedua revisi*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2020, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oey Hoey Tiong, 2015, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwadi Patrik dan Kashadi, 2018, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Salim, H.S., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Soefwan, 2016, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sutarno, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Tan Kamelo, 2016, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, Paradnya Paramita, Jakarta.

### **Internet :**

Wikipedia Bahasa Indonesia, Notaris, [http : // id. Wikipedia. Org/wiki/Notaris](http://id.Wikipedia.Org/wiki/Notaris).